

**JILBAB DALAM TATA BUSANA KONTEMPORER
(STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN AL-USAIMIN DAN
M. QURAISH SHIHAB)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**DITHA AINUR RIZKA
05360064**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. H. Malik Madany, M.A**
- 2. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Ditha Ainur Rizka
Lamp : -

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ditha Ainur Rizka
N.I.M : 05360064
Judul : Jilbab dalam Tata Busana Kontemporer (Studi Komparasi atas Pemikiran al-USaimin dan M. Quraish Shihab)

Sudah dapat diajukan sebagai kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Rabiul Awal 1431 H
10 Maret 2010 M

Pembimbing I

Dr. H. Malik Madany, M.A
NIP. 19520109 197803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Ditha Ainur Rizka

Lamp : -

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ditha Ainur Rizka
N.I.M : 05360064
Judul : Jilbab dalam Tata Busana Kontemporer (Studi Komparasi atas Pemikiran al-USaimin dan M. Quraish Shihab)

Sudah dapat diajukan sebagai kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rabiul Awal 1431 H
10 Maret 2010 M

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag
NIP. 19651208 199703 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/P.P.009/15/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Jilbab dalam Tata Busana Kontemporer
(Studi Komparasi Pemikiran al-'Usjaimin
dan M. Quraish Shihab)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ditha Ainur Rizka

NIM : 05360064

Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Maret 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. H. Malik Madany, M.A
NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Witriani, S.S., M.Hum
NIP. 19720801 200604 2 002

Yogyakarta, 17 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Ditha Ainur Rizka

Lamp : -

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ditha Ainur Rizka
N.I.M : 05360064
Judul : Jilbab dalam Tata Busana Kontemporer (Studi Komparasi atas Pemikiran al-USaimin dan M. Quraish Shihab)

Sudah dapat diajukan sebagai kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Rabiul Awal 1431 H
10 Maret 2010 M

Pembimbing I

Dr. H. Malik Madany, M.A
NIP. 19730924 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Ditha Ainur Rizka

Lamp : -

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ditha Ainur Rizka
N.I.M : 05360064
Judul : Jilbab dalam Tata Busana Kontemporer (Studi Komparasi atas Pemikiran al-USaimin dan M. Quraish Shihab)

Sudah dapat diajukan sebagai kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Rabiul Awal 1431 H
10 Maret 2010 M

Pembimbing I

H. Wawan Gunawan, S. Ag., M.Ag
NIP. 19730924 200003 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/P.P.009/15/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Jilbab dalam Tata Busana Kontemporer
(Studi Komparasi Pemikiran al-'Usaimin
dan M. Quraish Shihab)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ditha Ainur Rizka

NIM : 05360064

Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Maret 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr. H. Malik Madany, M.A

NIP. 19520109 197803 1 002

Penguji I

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

Witriani, S.S., M.Hum
NIP. 19720801 200604 2 002

Yogyakarta, 17 Maret 2010
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

Al-Isra'(17): 37

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK:

*ALMAMAER TERCINTA JURUSAN PERBANDINGAN
MAZHAB DAN HUKUM*

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|-------|-------------|--------------------------|
| ا | alif | - | - |
| ب | ba | b | be |
| ت | ta | t | te |
| ث | sa | s\ | es dengan titik diatas |
| ج | jim | j | je |
| ح | ha | h{ | ha dengan titik di bawah |
| خ | kha | kh | Ka-ha |
| د | dal | d | De |
| ذ | zal | z\ | ze dengan titik diatas |
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es-ye |
| ص | sad | s{ | es dengan titik di bawah |
| ض | dād | d{ | de dengan titik di bawah |
| ط | ta | t{ | te dengan titik di bawah |
| ظ | za | z{ | ze dengan titik di bawah |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | ghain | g | ge |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ف | fa | f | ef |
| ق | qaf | q | ki |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | wau | w | we |
| ه | ha | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | y | ya |

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

| Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------|--------|-------------|------|
| ----- | fathāh | a | A |
| ----- | kasrah | i | I |
| ----- | dāmmah | u | U |

b. Vokal Rangkap

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|------|
| | fathāh dan ya | ai | a-i |
| | fathāh dan wau | au | a-u |

Contoh:

كيف → *kaifa* حول → *hāula*

c. Vokal Panjang (*maddah*):

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------------------|-------------|------------------------|
| | fathḥah dan alif | a> | a dengan garis di atas |
| | fathḥah dan ya | a> | a dengan garis di atas |
| | kasrah dan ya | i> | i dengan garis di atas |
| | dammah dan wau | u> | u dengan garis di atas |

Contoh:

قال → *qaka*

قيل → *qika*

رمى → *rama>*

يقول → *yaquku*

3. Ta Marbutah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-") dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة لعطفال → *raudḥatul atfal* atau *mudḥ al-atfal*

المدينة المنورة → *al-Madīnatul Munawwarah*, atau *al-madīnatul al-Munawwarah*

طلحة → *Tāḥḥatu* atau *Tāḥḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birr*

5. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول → *Wa ma>Muhammadun illa>rasul*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, أما بعد

Segala puji hanya bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Kasih tak pilih kasih, Tuhan yang Maha Sayang tak pandang sayang yang telah melimpahkan segala karunia dan hidayah-Nya serta memberi kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi tentang “*Jilbab Dalam Tata Busana Kontemporer (Studi Komparasi Atas Pemikiran Al-Usaimin Dan M. Quraish Shihab)*”. Shalawat serta salam semoa tetap tercurahkan kepada insan yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab, yakni *Dinul Islam*.

Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Phd. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk

memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah.

3. Bapak Dr. H. Malik Madany, M.A. dan H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum dan Bapak Fatorrahman S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan serta Segenap Bapak dan Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
5. K.H. Najib Salimi, Pengasuh PP. Al-Luqmaniyyah terima kasih atas ilmu, bimbingan dan arahan yang telah diberikan.
6. Abah (M. Siddiq) dan Umi' (Marianingsih) tercinta, sumber inspirasi terbesar yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dan dengan dukungan dan do'a.
7. Kakak dan adikku tercintaku terima kasih atas dukungan dan do'anya.
8. Teman-teman dan PMH angkatan 2005 (firza, fudzi, alim, budi, hana, fatma, mb nina, iyuz) terima kasih atas semuanya.
9. Teman-teman LQ dan penghuni kamar VIII terimakasih atas dukungannya.

10. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin di sebutkan satu persatu dalam lenbaran ini.

Kepada mereka semua penulis hanya hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Demikian kata pengantar dari penulis sebagai sebuah pembuka untuk kemudian memahami lebih jauh dan mendalam tentang skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, teguran dan saran serta kritik yan bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini sangan penulis harapkan. Seanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 24 Rabiul Awal 1431 H
10 Maret 2010 M

Penyusun

DITHA AINUR RIZKA
NIM: 05360064

ABSTRAK

Permasalahan jilbab dalam kajian hukum Islam selalu menjadi perdebatan antar pemikir yang mengatas namakan kepemilikannya terhadap otoritas. Jilbab dalam Islam adalah problem aurat wanita yang kemudian menjadi tolak ukur berbusana yang Islami dan juga terkait dengan tatanan masyarakat.

Untuk menjawab persoalan jilbab sebagai tolak ukur berbusana Islam, penulis melakukan perbandingan atas pemikiran dua ulama kontemporer di Arab Saudi yakni Muhammad bin Salih al-'Uṣāimin dan di Indonesia yakni Muhammad Quraish Shihab. Dalam pembahasan jilbab, al-'Uṣāimin sangat menekankan tentang hukum mengenakan penutup wajah atau cadar bagi muslimah. Menurut al-'Uṣāimin memakai cadar adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang wanita muslimah ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau ketika keluar dari rumahnya, tidak layak bagi seorang muslimah menutupkan jilbabnya hingga dadanya, namun membiarkan wajahnya tetap terbuka. Hal ini disebabkan karena wajah adalah sumber dari segala kecantikan dan dapat menimbulkan fitnah.

Berbeda dengan M. Quraish Shihab yang lebih longgar dalam memberikan hukum pemakaian jilbab bagi seorang wanita muslimah. Menurut beliau pemakaian jilbab bukan sebuah keharusan atau kewajiban, akan tetapi memakai jilbab adalah sebuah anjuran. Dalam buku *Wawasan Al-Qur'an* beliau menyatakan bahwa wanita yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya telah menjalankan bunyi teks ayat-ayat Al-Qur'an bahkan mungkin lebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai jilbab atau yang menampakkan setengah tangannya bahwa mereka secara pasti melanggar petunjuk agama, bukankah Al-Qur'an tidak menyebutkan batasan aurat? Para ulama yang lain pun berbeda pendapat ketika membahas masalah jilbab. Namun kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikian juga pakaian batin, apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia sebagai hamba Allah yang paling mengetahui ukuran dan patron terbaik bagi manusia.

Untuk menemukan perbedaan dan persamaan pendapat kedua ulama yang bertentangan di atas, penulis menggunakan pendekatan sosiologis-historis. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian pustaka, baik buku primer maupun skunder yang menjelaskan tentang alur pemikiran kedua ulama tersebut.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| TRANSLITERASI | vii |
| KATA PENGANTAR | xi |
| ABSTRAK..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 9 |
| D. Telaah Pustaka..... | 9 |
| E. Krangka Teoritik..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan | 14 |
| | |
| BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG JILBAB..... | 16 |
| A. Pengertian dan Sejarah Jilbab..... | 16 |
| B. Jilbab dalam Pandangan Islam..... | 21 |

| | |
|---|-----------|
| C. Kedudukan Jilbab dalam Tradisi Masyarakat Sekarang | 29 |
| D. Perkembangan Jilbab pada Zaman Sekarang | 33 |
| BAB III: MUHAMMAD BIN SALIH AL-'USAIMIN, MUHAMMAD | |
| QURAISH SHIHAB, DAN PENDAPATNYA TENTANG JILBAB..... | 38 |
| A. Biografi Muhammad bin Salih al-'Usaimin | 38 |
| 1. Nama dan Kelahiran al-'Usaimin | 38 |
| 2. Latar Belakang Intelektual al-'Usaimin | 39 |
| a. Guru al-'Usaimin | 41 |
| b. Karya al-'Usaimin | 42 |
| 3. Manhaj Salaf | 44 |
| a. Pengertian Manhaj Salaf | 44 |
| b. Metode Ilmiah Ulama Yang Bermanhaj Salaf | 47 |
| c. Prinsip-prinsip Dakwah Salafiah | 49 |
| B. Pandangan dan Dasar Hukum al-'Usaimin Tentang Jilbab..... | 52 |
| 1. Pandangan al-'Usaimin Tentang Jilbab..... | 52 |
| 2. Dasar Hukum al-'Usaimin Tentang Jilbab..... | 53 |
| 3. Bantahan al-'Usaimin atas Mereka Yang Membolehkan | |
| Membuka Wajah..... | 68 |
| C. Biografi Muhammad Quraish Shihab..... | 74 |
| 1. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab | 74 |
| 2. Karya-karya M. Quraish Shihab | 77 |
| 3. Metode Penetapan Hukum..... | 80 |
| D. Pandangan dan Dasar Hukum M. Quraish Shihab Tentang Jilbab | 85 |

| | |
|--|------------|
| 1. Pandangan M. Quraish Shihab Tentang Jilbab | 85 |
| 2. Dasar Hukum M. Quraish Shihab Tentang Jilbab..... | 88 |
| 3. Bantahan M. Quraish Shihab atas Mereka Yang Mewajibkan Menutup Wajah..... | 99 |
| BAB IV: ANALISIS TERHADAP PENDAPAT AL-'USAIMIN DAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG JILBAB | 104 |
| 1. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Perbedaan Pendapat antara al-'Usaimin dan M. Quraish Shihab | 104 |
| 2. Relevansi Pemikiran al-'Usaimin dan M. Quraish Shihab tentang Jilbab dalam Konteks Kekinian..... | 112 |
| BAB V : PENUTUP | 118 |
| A. Kesimpulan | 118 |
| B. Saran-saran..... | 119 |
| DAFTAR PUSTAKA | 121 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN: | |
| I. TERJEMAH..... | I |
| II. BIOGRAFI ULAMA | VI |
| III. CURICULUM VITAE..... | VIII |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan di sekitar masalah wanita kaitannya dengan pembangunan dan kiprah mereka di mata publik senantiasa terus menarik perhatian. Permasalah wanita sejak dulu memang diperdebatkan banyak kalangan. Misalnya, dari aspek sejarah keberadaan dalam peradaban dan agama-agama pra-Islam, wanita mendapatkan perlakuan yang sedemikian hina dan tidak terhormat. Namun semua kondisi itu berubah sejak hadirnya Islam. Hadirnya Islam sangat menghormati dan menghargai hak-hak wanita dan juga telah mengangkat derajat para wanita serta memuliakannya dalam kehidupan bermasyarakat. Diantara pemulyaan Islam terhadap wanita adalah dengan disyariatkannya jilbab bagi muslimah.

Pada awal sebelum Islam (zaman Jahiliyah) jilbab sudah dipakai oleh kaum wanita Arab yang merdeka. Sedangkan wanita yang berstatus budak tidak memakai jilbab. Namun, pada masa itu jilbab hanya dipakai sekedar untuk menutup sebagian rambut, sedangkan leher tetap dibiarkan terbuka dan bahannya pun terbuat dari bahan yang tipis, karena kaum wanita Arab pada waktu itu senang memperlihatkan perhiasan dan kecantikan mereka¹.

Pemakaian jilbab pada waktu itu hanyalah adat kebiasaan yang sudah lama digunakan oleh seorang wanita. Wanita yang memakai jilbab dianggap

¹ Drs. D. Sirojuddin Ar, " *Ensiklopedi Hukum Islam*," Cet V. (Jakarta : PT Ichtiar Br Van Hoeve, 1997) III hlm.820.

sebagai wanita yang baik dan terhormat. Sebaliknya, wanita yang tidak memakai jilbab dinilai sebagai wanita yang tidak terhormat. Karena itu, pemakaian jilbab dianjurkan dan bahkan diwajibkan. Akan tetapi, pemakaian jilbab yang diwajibkan atas wanita muslimah sekarang tidak sama dengan pemakaian jilbab di masa jahiliyah, karena sudah mengalami perubahan-perubahan tertentu. Jilbab yang dipakai wanita muslimah sekarang menutupi seluruh rambut, telinga, leher dan dada. Dengan demikian pemakaian jilbab tidak lagi dapat dikatakan pakaian khusus dari tradisi Arab karena telah terjadi proses Islamisasi terhadap jilbab dalam tradisi Arab jahiliyah.

Persoalan pemakaian jilbab tidak dapat dipisahkan dari persoalan aurat, yakni batas minimal dan maksimal.² Perbincangan menutup kepala di dalam al-Quran berawal dari persoalan etika bergaul antara laki-laki dan perempuan. Hampir dapat dipastikan bahwa perintah mengenakan jilbab muncul karena adanya upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merusak kehormatan dirinya dan orang lain serta kekhawatiran perempuan dari gangguan luar.

Kultur sosial Arab pada saat itu sangat membuka peluang yang luas akan terjadinya pelecehan terhadap perempuan sehingga diperlukan alat pelindung berupa jilbab. Berjilbab atau tidak berjilbab memang sebuah pilihan bagi masing-masing muslimah, akan tetapi jika perlindungan keamanan terhadap dirinya sendiri diabaikan, maka keselamatannya akan terancam.

² *Ibid.* hlm 821.

Ada pepatah klasik yang menyebutkan bahwa "berharganya tubuh terletak pada tata busananya" artinya seseorang yang secara penampilan fisik ingin dihargai oleh orang lain atau agar dinilai sebagai orang yang bermatabat tinggi ia harus memperhatikan busana yang dikenakannya. Maka seorang wanita tidak boleh sembarangan menentukan kelayakan dengan standar apa ia harus memilih pakaian yang sesuai dengan fitrahnya, yakni memenuhi standar penjagaan dan kehormatan tersebut. Islam begitu rinci membahas tentang persoalan busana wanita, sampai dari batasan aurat wanita, nama pakaian, bentuk pakaian dan kapan seorang wanita mengenakannya dengan bentuk tertentu, kapan pula ia mengenakan pakaian dengan bentuk yang lain lagi dilingkungan yang lain.³

Di sini para ulama masih meperdebatkan mengenai hukum jilbab dan batasan-batasan mana yang boleh diperlihatkan. Ada yang menyatakan hanya wajah dan kedua telapak tangan, dan ada juga yang menyatakan bahwa seluruh tubuhnya harus tertutup, hanya kelihatan kedua matanya saja. Padahal zaman sekarang secara situasi, kondisi dan budaya sangatlah berbeda dengan zaman dahulu. Wanita tidaklah selalu ada dirumah; *Dapur, Kasur dan Sumur* dalam artian ruang gerak perempuan hanya dalam tiga ruang diatas.

Di zaman modern yang semuanya serba maju baik budaya, maupun ilmu pengetahuan, ekonomi dan sebagainya menjadikan sebuah tuntutan bagi setiap manusia untuk mengimbangnya demi bertahan hidup (survive).

³ Ahmad Zunaidi Ath-Thaby "Tata Kehidupan Wanita dalam Syariat Islam" cet. II. (Jakarta: Wahyu Press, 2003) hlm. 98-99.

Hal ini menjadikan antara laki-laki dan perempuan tidaklah dibedakan lagi, ruang gerak wanita juga tidaklah cukup dalam rumah saja. Akan tetapi banyak kita jumpai wanita-wanita yang berkarir dalam perkantoran yang tidak hanya dikelola oleh orang muslim akan tetapi non muslim juga, bahkan ada yang bekerja kasar. Hal ini bisa saja menjadikan jilbab sebuah pakaian yang memberatkan atau ada aturan pekerjaan yang tidak memperbolehkan wanita untuk memakai jilbab.

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما⁴

Ibnu Abbas menafsirkan ayat di atas; "bahwa Allah memerintahkan istri orang-orang mukmin, yakni jika mereka keluar rumah karena suatu keperluan agar menutup wajahnya dari atas kepalanya dengan jilbab dan hanya menampakkan dua matanya saja untuk keperluan melihat jalan."⁵

Penafsiran diatas digunakan al-'Usāimin sebagai *hujjah* akan wajibnya menutup wajah, karena ada suatu kaidah yang menyatakan bahwa tafsiran Sahabat adalah *hujjah*. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa penafsiran Sahabat masuk ke dalam hukum *marfu'* kepada Nabi SAW. Pada zaman dahulu, diceritakan oleh Ummu Salamah bahwa istri-istri orang

⁴ Al-Ahzab (33): 59

⁵ Riwayat Ibnu Abbas tersebut tidak sahih, karena didalamnya terdapat periwayat yang dha'if. Lihat Muhammad Naṣr ad-Dīn al-Albaniy, *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitab wa al-Sunnah* (Amman: al-Maktabah al-Islamiyah, 1314 H) hlm. 88.

Anshor jika keluar rumah seolah-olah di kepala mereka ada burung gagak karena ketenangan menyertai dirinya dan mereka mengenakan pakaian hitam. Hal senada juga diceritakan oleh Abu 'Ubaidah al-Salmani bahwa istri-istri orang mukmin mengulurkan jilbabnya dari atas kepala mereka hingga tidak tampak anggota tubuh mereka kecuali mata mereka untuk keperluan melihat jalan.

Jilbab menurut al-'Usāimin adalah pakaian atau selendang (الرداء) diatas karudung (الخمار) sejenis mantel.⁶ Beliau memberikan definisi yang sama antara hijab dan jilbab. Menurut al-'Usāimin berjilbab atau berhijab merupakan manifestasi persamaan malu yang paling besar, yang dengannya seseorang dapat terjaga dan terjauh dari fitnah. Al-'Usāimin dalam karyanya "*Risalah al-Hijab*" mengatakan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Adapun di antara akhlak yang disyariatkan ialah rasa malu, sedangkan di antara caranya adalah dengan berjilbab serta menutup wajah, karena wajah adalah sumber dari fitnah. Dengan kata lain al-'Usāimin menyatakan bahwa wajibnya menutup muka atau mengenakan cadar bagi muslimah merupakan manifestasi dari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang jilbab. Al-'Usāimin menambahkan, bahwa jika Allah memerintahkan wanita muslimah untuk menjulurkan jilbabnya sampai ke dada, maka penting bagi laki-laki mereka untuk menutupkan jilbab ke

⁶ Muhammad bin Salih al-'Usāimin "*Risalah al-Hijab*" (Riad: Dar al-Qasim, 1417) hlm.12.

wajahnya.⁷ Hal ini disebabkan karena wajah adalah sumber bagi orang lain untuk dapat mengatakan bahwa *Fulanah* cantik.

Al-'Usāimin dalam bukunya, selain memberikan definisi jilbab, juga menegaskan bahwa menutup wajah adalah wajib bagi wanita muslimah dan memberikan bantahan bagi mereka yang menyelisihi pendapatnya.

Dalam Surat an-Nur (24): 60,

والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعفن خير لهن والله سميع عليم

Al-'Usāimin berpendapat bahwa kalimat غير متبرجت بزينة menjadi dalil lain yang menunjukkan wajibnya berhijab bagi wanita yang masih berkeinginan untuk menikah. Karena pada umumnya, jika seorang wanita menampakkan wajahnya ia bermaksud menampakkan perhiasan dan kecantikannya.

Al-'Usāimin mengembalikan masalah jilbab ini kepada al-Qur'an dan Sunnah serta asar para Sahabat dan *Salafus Shālih*. Beliau melakukan kajian tentang masalah jilbab karena beliau merasa prihatin dengan kondisi umat Islam yang saat ini khususnya para muslimah yang mulai meninggalkan perintah syariat yang diturunkan Allah untuk menjaga kesucian mereka dan mengangkat derajat mereka.

Berbeda dengan pendapat M. Quraish Shihab, secara definitif Jilbab adalah baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung penutup

⁷ *Ibid.* hlm.4.

kepala.⁸ Dan Quraish Shihab menyatakan bahwa jilbab bagi wanita adalah gambaran identitas seorang muslimah, sebagaimana yang disebut al-Quran *ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين* yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal (sebagai Muslimah/wanita terhormat) sehingga mereka tidak diganggu⁹ Quraish Shihab juga menuliskan “Bukankah al-Quran tidak menyebut batas aurat ”beliau menyimpulkan bahwa ”ayat-ayat” al-Quran yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi, dan ketetapan hukum yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita bersifat ”zānniy” yakni dugaan.

Dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam yang membahas tentang Pemikiran dan Peradaban dikemukakan bahwa menyangkut jilbab, M. Quraish Shihab juga menyatakan ketidak harusannya untuk mengenaannya.¹⁰ Karena hukum jilbab yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah tidak menentukan secara jelas dan rinci tentang batasan-batasan aurat (bagian badan yang tidak boleh kelihatan karena rawan rangsangan) seorang wanita.¹¹ Menurut beliau bahwa jilbab adalah masalah khilafiyah, dan mengenakan jilbab yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan

⁸ M. Quraish Shihab, “*Wawasan al-Qur’an, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*”, (Bandung: PT Mizan Pustaka. 2007 hlm. 228

⁹ *Ibid.* hlm.227.

¹⁰ M. Quraish hihab, *Jilbab Pakaian Muslimah*. Cet III. (Jakarta: Lentera Hati. 2006) Hlm. 4.

¹¹ *Ibid.* Hlm 52.

telapak tangan adalah sebuah "anjuran" bagi seorang muslimah untuk kehati-hatiannya dari gangguan tangan atau lidah yang usil.

Berdasarkan pemaparan diatas penyusun merasa perlu untuk melakukan penjabaran lebih lanjut tentang pemaknaan dan pemikiran kedua tokoh tersebut seputar hukum jilbab muslimah. Hal ini disebabkan karena keduanya adalah cendekiawan kontemporer yang mempunyai pendapat berbeda tentang hukum pemakaian jilbab dan batasan aurat bagi wanita muslimah. Menariknya akan di temukan beberapa perbedaan dan persamaan pemikiran yang signifikan dalam memahami ayat maupun hadis seputar jilbab.

Alasan lain yang mendorong penyusun untuk membahas masalah jilbab adalah apakah perkara jilbab diwajibkan bagi seorang muslimah atau hanya sekedar anjuran saja untuk menjaga dari gangguan orang-orang usil ataupun hanya faktor ekonomi, dan bagian-bagian aurat mana yang boleh diperlihatkan.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahannya yang menjadi objek kajian ini:

1. Dasar pemikiran apa yang melatar belakangi perbedaan pendapat antara al-'Uṣāimin dan M. Quraish Shihab?
2. Bagaimana relevansi pemikiran al-'Uṣāimin dan M. Quraish Shihab tentang jilbab dalam konteks kekinian?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diharapkan dapat memberikan jawaban atas pokok masalah yang telah dipaparkan. Untuk lebih jelasnya, tujuan pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pemikiran yang melatar belakangi perbedaan pendapat antara al-'Uṣāimin dan M. Quraish Shihab.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran al-'Uṣāimin dan M. Quraish Shihab tentang jilbab dalam kekinian.

Adapun kegunaan dari pembahasan ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah intelektual Islam. Secara khusus pembahasan ini dapat memberikan deskripsi pemikiran antara Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣāimin dan M. Quraish Shihab.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan seputar jilbab muslimah sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru. Wacana ini telah banyak diperbincangkan baik oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang berbeda-beda. Pembahasan seputar jilbab ini sering pula dihadirkan dengan kata hijab. Dengan demikian hijab maupun jilbab mempunyai makna yang sama meskipun ada beberapa ulama' yang membedakan makna kedua istilah tersebut, misalnya al-Albaniy. Bagi al-Albaniy, istilah *hijab* dan *jilbab* memiliki keumuman dan kekhususan

tersendiri. Setiap jilbab adalah hijab, namun tidak semua hijab adalah jilbab.¹²

Muhammad Syahrur seorang tokoh kontroversial, dalam kitabnya ”*Al-Kitab wa al-Qur’ān: Qira’ah Mu’asyirah*” juga membahas masalah hijab. Bagi syahrur, kata *al-khumar* dalam Surat al-Nur: 31 tidak bermakna ’*tutup kepala*’ seperti yang lazim di ketahui, namun yang dimaksud adalah semacam pentup tubuh baik kepala maupun anggota badan yang lain.¹³

Wanita muslimah menurut Ibn Taimiyyah berkewajiban menjaga dan memelihara aurat, menggunakan busana dan kebaya yang tidak diwajibkan penggunaannya terhadap kaum lelaki. Dalam hal ini khususnya menggunakan hijab atau penutup kain (cadar dengan tidak menampakkan perhiasan dan tidak berdandan secara berlebihan).¹⁴

Selain karya-karya diatas, banyak juga karya-karya mahasiswa seputar kajian ini. Misalnya skripsi yang berjudul ”*Jilbab Dalam Pandangan Abu Al-A’la Al-Maududi Dan Muhammad Sa’id Al-’Asymawi*”¹⁵, karya Suardi. Dalam skripsi ini, secara eksplisit tema yang dibahas adalah sama. Akan tetapi yang membedakan adalah obyek kajiannya yaitu Ulama serta

¹² Muhammad Nasir ad-Din al-Albaniy, *Jilbab al-Mar’ah al-Muslimah fi-al-Kitab wa al-Sunnah* (Amman: al-Maktabah al-Islamiyah, 1314 H), hlm 21.

¹³ M. Ainul Abied Shah, *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 245-246.

¹⁴ Ibnu Taimiyyah, *Jilbab dan Cadar Dalam al-Qur’an dan as-Sunnah*. Alih bahasa al-Ashar, cet. I (Jakarta. Pedoman Ilmu Jaya. 1994) hlm. 20.

¹⁵ Suardi, *Jilbab Dalam Pandangan Abu Al-A’la Al-Maududi Dan Muhammad Sa’id Al-’Asymawi*, Skripsi tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga).

melihat kondisi sosial yang melatar belakangi munculnya sebuah akibat hukum.

Maka untuk membedakan skripsi ini dengan kajian yang sudah ada, penyusun akan mengkaji tentang Jilbab Sebagai Tata Busana Kontemporer Studi Komperatif atas Pemikiran al-'Uṣāimin dan M. Quarish Shihab, yang nantinya pendapat kedua tokoh tersebut akan dikomparasikan. Dengan demikian, sepanjang pengamatan penyusun setelah menelaah kepustakaan, bahwa judul yang penyusun ajukan dengan tema ini belum ada yang mengkaji atau membahasnya dalam bentuk pengkomperasian dua tokoh kontemporer yang di anggap ekstrim dari beberapa ulama lainnya.

E. Kerangka Teoritik

Dalam memecahkan masalah yang terdapat dalam tulisan ini penyusun menggunakan beberapa teori, agar pokok masalah yang diajukan dapat terjawab sesuai syari'at Islam dan standarisasi karya ilmiah (skripsi). Teori yang digunakan adalah teori yang diambil dari beberapa ulama yang sudah ada dan berkaitan dengan tema tersebut. Antara lain Muhammad bin Salih al-'Uṣāimin dan M. Qurais Shihab yang mendasarkan pendapatnya kepada al-Quran dan al-Hadis, yang merupakan sumber legitimasi dalam Islam yang sama sekali tidak dapat diabaikan. Meskipun kedua tokoh ini mendasarkan pendapatnya dengan al-Quran dan al-Hadis, akan tetapi tetap saja terdapat perbedaan yang berarti, namun perbedaan yang berarti ini hanya sebatas kriteria jilbab muslimah saja.

Sebelum membahas permasalahan diatas, maka penyusun akan menggunakan teori *Asbab Ikhtilaf* bisa dengan *al-Ikhtilaf li Fahm an-Nash wa Tafsirih* (perbedaan memahami dan menafsirkan nash) ataupun dengan *al-Ikhtilaf fi>al-Qawa'id al-Ushliyyah* (perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum).

Dari pengertian diatas, maka untuk mendapatkan sebuah dalil yang jelas dan akurat dari dua pendapat tokoh yang bertentangan itu penyusun mengambil langkah-langkah untuk mencari titik tengah dari dua pendapat yang berbeda. Adapun langkah-langkah tersebut adalah dengan menggunakan istilah *Jam'u Wa at-Taufiq* (mengumpulkan dan mempertemukan). Yang dimaksud dengan *Jam'u Wa at-Taufiq* adalah mengumpulkan dan mempertemukan sebuah dalil yang berbeda lalu dicari titik tengahnya.¹⁶

Dalam menganalisa penyusun akan lebih mementingkan pemahaman "*Ma>Haula al-Nass*" (*Around The Text*), bukannya berhenti dalam "*Ma>Fi>al-Nash (In The Text)*".

F. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁶ Asmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 206.

Jenis penelitian ini adalah *library research* (Penelitian Pustaka) dengan meneliti data-data yang diperoleh dari kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang diteliti maupun referensi lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan, baik berupa data primer maupun data sekunder. Data *Primer* ialah buku-buku yang dikarang langsung oleh al-'Usāimin dan M. Quraish Shihab.

Sedangkan data *skunder* adalah buku-buku yang dikarang oleh orang lain dan kitab-kitab fiqih atau ushul fiqh serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Deskriptif-Analisis-Komparatif yakni menggambarkan dan menganalisis serta membandingkan antara dua pemikiran yang berbeda, kemudian dicari titik temu dari keduanya.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis-Historis, yaitu tetap menjadikan nash sebagai dasar dalam memecahkan suatu permasalahan, namun nash yang dipahami itu harus dilihat juga dengan pemahaman yang berlaku sepanjang sejarah pemikir. Artinya pemahaman seseorang tentang nash juga tidak lepas dari konteks sosial yang melingkupinya sehingga ada keterkaitan antara pemahaman nash dan konteks sosial. Sebagai studi yang sebenarnya difokuskan untuk meneliti basis-basis epistemology hukum Islam, diupayakan eksplorasi

sumber, metode, pendekatan dan pola argument dasar kedua tokoh yang dibahas. Ushul fiqh yaitu cara untuk mencari atau menemukan dua dalil yang berbeda, kemudian ditelaah dengan menggunakan landasan ilmu ushul fiqh.

4. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah analisis kualitatif yakni setelah data yang diperoleh terkumpul kemudian diuraikan dan akhirnya disimpulkan dengan metode:

- a. Induktif ialah berangkat dari pengetahuan pemikiran al-'Usāimin dan M. Qurais Shihab yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan umum dalam masalah hukum dan kreteria jilbab.
- b. Komparatif yaitu menganalisis data atau pendapat kedua tokoh tersebut yang berbeda-beda tentang hukum dan kreteria jilbab dengan cara membandingkan kedua pendapat tokoh itu kemudian dicari titik temu dari keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi Lima Bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab Pertama, sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, akan membahas gambaran umum tentang jilbab yang meliputi pengertian, sejarah jilbab, latar belakang diturunkannya ayat yang berbicara tentang jilbab dan wacana jilbab dalam Islam.

Bab Ketiga akan membahas tentang biografi al-'Us̱āmin dan M. Quraish Shihab yang meliputi riwayat hidup, kondisi sosial budaya, dan pandangan keduanya tentang jilbab.

Bab Keempat akan dibahas analisis terhadap pendapat al-'Us̱āmin dan M. Quraish Shihab tentang jilbab. Dalam bab ini pula penyusun menyajikan persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh yang menjadi objek kajian dalam penelitian

Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh ini. Rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pemikiran yang melatarbelakangi pemikiran al-'Uṣāimin atas wajibnya memakai jilbab adalah: a). Dengan menggunakan dalil-dalil dari al-Qur'an, *pertama* surat an-Nur ayat 30-31. *Kedua* surat an-Nur: 60. *Ketiga* surat al-Ahzab: 59, dari Ibnu Abbas. *Keempat* surat al-Ahzab: 55, dari Ibnu Katsir. b). Dengan menggunakan hadis-hadis sunnah: 1. Hadis Riwayat Imam Ahmad, dalam kitab Majma' al-Zawaid 2. Riwayat al-Bukhariy, Muslim dan selain keduanya. 3. Hadis Riwayat Imam Lima kecuali al-Nasa'i dan disahihkan oleh al-Tirmiz]. 4. Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Perkataan Aisyah yang merupakan dalil atas wajibnya menutup wajah. Faktor yang melatarbelakangi pemikiran M. Quraish Shihab, yaitu: a). Penafsiran QS. Al-Ahzab [33]: 59. yang menunjukkan identitas/kepribadian, dan pembeda. b). Kitab tafsir Muhammad Thahir bin Asyur, bahwa: "Cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi QS. Al-Ahzab [33]: 59. c). Merujuk kepada pemikiran Muhammad Asymawi, dan tetap bertahan dengan pendapatnya, bahwa mengenakan jilbab adalah sebuah "anjuran", bukan kewajiban.
2. Jika dilihat dari pemikiran al-'Uṣāimin yang mewajibkan pemakaian jilbab dan cadar untuk menutup wajah bagi wanita muslimah dengan alasan bahwa wajah adalah sumber dari fitnah adalah tidak relevan

dengan zaman sekarang. Sedangkan pemikiran M. Quraish Shihab yang menyatakan memakai jilbab adalah sebuah anjuran, maka pendapat ini yang lebih relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Pendapat ulama yang bertentangan dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini dapat disimpulkan bahwa yang menyatakan apabila fitnah jinsiyah itu lebih memungkinkan dengan terbukanya wajah seorang wanita sebab terlalu cantik dan berdampak negatif maka menutup wajah itu adalah wajib baginya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, dan apa bila kecantikan wajah wanita itu tidak menimbulkan fitnah maka menutup wajah adalah sunnah. Akan tetapi untuk jilbab atau penutup kepala yang hanya menutup rambut dan leher, maka itu adalah batas minimal dalam menutup aurat wanita. Adapun apabila melabuhkan kain penutup kepala ke bawah bagian dada dan sekitarnya maka itu termasuk hukum sunnah, dan tidak bisa dipaksakan kepada orang lain.

B. Saran-Saran

Kesalahan cara berpakaian sebagian wanita berjilbab saat ini jangan di vonis dengan cap negatif dan memojokkan, tapi lebih baik berikan mereka pemahaman tentang keuntungan menutupi diri dengan busana jilbab yang rapi. Akan tetapi wanita yang secara lahiriah berjilbab rapi belum tentu jilbab batinnya terjaga. Fakta di masyarakat, ada wanita jilbab lahirnya terjaga, tapi jilbab batinnya belum. Ada juga wanita yang jilbab batinnya terjaga tetapi jilbab lahirnya belum. Jilbab yang sempurna adalah jilbab yang terjaga baik secara lahir maupun batin.

Pembentukan jilbab lahir batin ini harus melalui proses pemahaman dan kesadaran. Bukan melalui pemaksaan, ancaman, apalagi kekerasan fisik. Karena pemahaman dan kesadaran yang baik tentang jilbab akan semakin menambah indah image jilbab di masyarakat, dan pakaian jilbab semakin disukai, bukan sekedar menjalankan perintah Allah, tapi juga ada pemahaman yang baik tentang jilbab itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, cet. 3, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1974).

Al-Ashafani, al-Ragib, '*Mu'jam Mufradat fi Ajfaz al-Qur'an*' (Beirut: Dar al-Fikr, 1992).

Departemen Agama RI al-'Aliyy, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", CV Penerbit Diponegoro. Bandung, 2005.

Kasir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-Azim, Cet. 1*(Beirut: Maktabah an-Nur al-'Ilmiyah, 1992).

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Qur'an al-Karim, Tafsir Atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000).

Hadits

Al-Asy'ats, Imam al-Hafidz Abi Dawud Sulaiman bin, "*Sunan Abu>Dawud*", (Libanon: Dar al-Fikr, 2003).

Suroh, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin, "*Sunan at-Tirmidzi*",(Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002).

Majah, Abi> 'Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu, "*Sunan Ibnu Majah*", (Libanon: Bait al-Afkar, ad-dauliyah, 2004).

Al-Haiṣami, Hafiz{ Nuṣ ad-Dīn ‘Ali bin Abi> Bakar, “Majma’ az –Zawaid”,
(Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1988).

Al-Bukhari, Imam al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il, “*Shahih Bukhari*, (Amman: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998).

Fiqh/Ushul Fiqh

Khalaf, ‘Abd al-Wahab, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh’*, (Semarang: Dina Utama, 1978)

Rachmat, Syafi’I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Hakim, ‘Abdul Hamid, *Assulam*, (Jakarta: al-Maktabah as-S’adiyah Putra, 1927)

Abdat, Abdul Hakim bin Amir, *Risalah Bid’ah* (t.tp., Yayasan at-Tauhid, 2001).

Al-Farmawi, Abd Hayyi, *al-Bidayah fi at-Tafsir al-Ma’udu’i: Dirasah Manhajiyah Madlu’iyah*, 1976).

Lain-lain

Asmuni, Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Metodologi dan Aplikasi, cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Wahid, Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan, Nilai-nilai Indonesia dan transformasi Kebudayaan*. The Wahid Institutessss. Jakarta. 2007.

Ath-Thaby, Ahmad Zunaidi “*Tata Kehidupan Wanita dalam Syariat Islam*” cet. II. Jakarta: Wahyu Press, 2003.

Al-Haitsamy, Al-Hafidz Nur al-Dien Ali bin Abi Bakar, *Majma’ az –Zawaid bab an-nadhhor ila ma yuridu tazwijiha*, juz 2 Dar al-‘Alamiyyah Beirut Lebanon

- Salim, Amru Abdul Muin, *Albani dan Manhaj Salaf*, trj. Ahmad Yuswaji
(Jakarta: Najla Press, 2003)
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS. 2007),
- Ar, D. Sirojuddin. *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Br Van Hoeve, Jakarta.
- Al-Qashir, Fada Abdur Razak, “*Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*”. Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004.
- Fadlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam*, cet I (Jatim: Putra Pelajar, 2000)
- Fachruddin, Fuad Muh., *Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991)
- Federspiel, Howerd M., *Kajian al-Qur’an di Indonesia: Kajian al-Qur’an di Indonesia: dari Mahmud Yunus hingga M. Quraish Shihab*, alih bahasa Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1996),
- Shahab, Husain, *Jilbab Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008)
- Taimiyyah, Ibnu, “*Jilbab dan Cadar dalam al-Qur’an dan al-Sunnah*” alih bahasa, al-Anshar, cet I. Jakarta: Pedoman Ilmu Raya, 1994.
- Muhammad, Husain, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: Fahmina Institut dan LKIS, 2004)
- Shah, M. Aiunul Abied, *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2001),
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakain Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati. 2004.
- - - -, “*Wawasan al-Qur’an*”, Jakarta: Mizan. cetakan ke II. 2007.

- - - -, *Mukjijat al-Qur'an :Ditinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*. (Bandung: Mizan, 1997)
- - - -, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Ma'udlui atas Berbagai Persoalan Umat*: Mizan
- Al-'Uşaimin, Muhammad bin Salih, *Risalah al-Hijab*. Riyad: Dar al-Qasim, 1417 H.
- - - -, *Syarh Pengantar Memahami Tafsir al-Qur'an*, Terj. Lukman Hakim Solo: al-Qawam, 2002
- - - -, *Risalah al-Hijab*, Riyadl: Dar al-Qasim. 1417
- - - -, *Syarh al-Aqidah al-Wasithiyyah Li al-Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah, Jld I*. Riyad: Dar Ibnu al-Jauzi. 1415
- - - -, *Syarh Tsalatsah al-Ushul*, Riyad: Dar al-Sarya. 1997
- - - -, *Syarh Lum'ah al-I'tiqad*, Riyad: Maktabah Thabariyah. 1992
- Ali, Muhammad Ibn Muhammad, *Hijab: Risalah Tentang Aurat*, Cet I. Yogyakarta: pustaka Sufi, 2002.
- Al-Albaniy, Muhammad Nasruddin, *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitab wa al-Sunnah*. Amman: al-Maktabah al-Islamiyah, 1314 H.
- Kusumayadi, Mulhandy Ibnu Haj., Amir Taufik, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*, (Bandung: EsPe Press, 1986)]
- Sutiretna, Nina, "*Anggun Berjilbab*" (Bandung, al-Bayan, 1997)
- al-Halaliy, Salim bin 'Ied, '*Manhaj Salaf:Manhaj Alternatif*', trj. Andi Arifin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001).

- Prabuningrat, Sitoresmi, *Sosok Wanita Muslimah*, (pandangan seorang artis), cet. 2, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997),
- Suardi, *Jilbab Dalam Pandangan Abu Al-A'la Al-Maududi Dan Muh Ammad Sa'id Al-'Asymawi*, Skripsi tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga).
- Sumiyati, *Jilbab sebagai Fenomena Budaya dan Agama (studi tentang berjilbab di SMU Muhammadiyah Ngawen Gunung Kidul)*, Skripsi tidak diterbitkan. (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga).
- As-Sabuni, Syaikh Muhammad Ali, *Safwatu at-Tafasir*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), II:336
- Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu, dkk. "Permasalahan Hijab dan Cadar" (Yogyakarta: Darul Ilmi, 2009).
- al-Zahabiy, Syamsudin Muhammad bin Ahmad bin 'Usman, *Siyar A'lam al-Nubala*, Jilid IV (Beirut: Ma'assasah al-Risalah, 1410/1990)
- Khan, Wahiduddin, *Agar Perempuan Tetap jadi Perempuan*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 1995)
- www webside. [http:// al-Madina. s5. com/Jilbab Dalam Tradisi Islam. htm](http://al-Madina.s5.com/Jilbab%20Dalam%20Tradisi%20Islam.htm). Di copy dari: [www.salafyoon. Net](http://www.salafyoon.net)
- magexcitiy.multiply.com/jurnal/item...20 jan 08.

LAMPIRAN I

TERJEMAH

| BAB | Hlm | Ftn | Terjemah |
|------------|------------|------------|--|
| I | 4 | 5 | <p>Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.</p> <p>[1232] Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.</p> |
| | 6 | 9 | <p>dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian[1050] mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.</p> <p>[1050] Maksudnya: pakaian luar yang kalau dibuka tidak Menampakkan aurat.</p> |
| II | 24 | 12 | <p>Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".</p> <p>[1232] Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.</p> |
| | 24 | 13 | <p>Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak</p> |

| | | | |
|------------|----|----|--|
| | | | mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. |
| III | 55 | 23 | Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. |
| | 58 | 25 | dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan |
| | 59 | 27 | Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah maha mendengar, maha Mengetahui |
| | 60 | 29 | Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri oranh mukmin “hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang |
| | 61 | 31 | Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan |

| | | | |
|--|----|----|--|
| | | | mereka (yang beriman) dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (istri-istri Nabi) kepada Allah. Sungguh Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu |
| | 62 | 32 | Apabila salah seorang di antara kalian mengkhitbah seorang wanita, maka tidak berdosa baginya untuk melihat wanita itu jika hendak melihatnya karena khitbah, meskipun wanita itu tidak mengetahuinya |
| | 63 | 33 | Nabi saw ketika mengeluarkan wanita-wanita ketempat shalat hari raya. Mereka mengadu “ya Rasulullah, salah seorang dari kami ad yang tidak mempunyai jilbab”. Maka beliau saw bersabda: “hendaklah sausara perempuannya memberikan jilbab kepadanya |
| | 64 | 35 | Dari Aisyah ra, dia berkata: Rasulullah saw shalat fajar dan kaum wanita mukminat ikut bersama beliau dengan memakai jilbab dari sutra. Kemudian mereka pulang ke rumah. Tidak ada seorangpun yang mengenal mereka karena tertutup rapat. |
| | 65 | 36 | Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. |
| | 65 | 37 | Dan Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu[348] dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. [348] Allah biarkan mereka bergelombang dalam kesesatan. |
| | 66 | 39 | Barang siapa menjuraikan kainnya karena sombong, maka Allah tidak akan memperhatikannya pada hari kiamat. “Ummu Salamah berkata: lalu bagaimana wanita-wanita bebuat terhadap ujung kainnya? Nabi saw menjawab: ”mereka menurunkannya sejengkal.” Ummu Salamah bertanya lagi: kalau begitu kaki mereka kelihatan. Beliau menjawab: ”mereka turunkan sehasta dan jangan menambah lagi dari itu. |
| | 66 | 40 | Apabila salah seorang dari istri-istri itu memiliki budak yang ingin menebus dirinya, maka (jika sudah merdeka) berhijablah darinya. |

| | | | |
|--|-----|----|--|
| | 67 | 41 | Dari Aisyah, dia berkata: para pengendara melewati kami, sedangkan kami dalam keadaan ihram bersama Rasulullah. Apabila mereka mendekati kami, maka salah seorang dari kami menurunkan jilbab dari kepal ke wajahnya. Apabila mereka telah melalui kami, kamipun membukanya. |
| | 92 | 70 | Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. |
| | 93 | 72 | Cara pemakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu yakni "agar mereka dapat dikenal (sebagai wanita muslim yang baik) sehingga tidak diganggu) |
| | 90 | 76 | Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lrbih suci bagi hati kamu dan hati mereka |
| | 96 | 78 | Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. |
| | 96 | 80 | Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya. |
| | 99 | 84 | Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk[1213] dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya[1214] dan ucapkanlah Perkataan yang baik, |
| | 100 | 86 | Dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti, yang tidak berhasrat lagi menikah, maka tidaklah ada dosa atas mereka menaggalkan pakaian mereka dengan tidak menampakkan perhiasan; dan memelihara diri sungguh-sungguh dengan menjaga kesucian adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui |
| | 105 | 95 | Tidak diterima sholaynya orang haid kecuali dengan memakai kerudung. |

| | | | |
|-----------|-----|---|--|
| IV | 112 | 1 | Apabila salah seorang dari istri-istri itu memiliki budak yang ingin menebus dirinya, maka (jika sudah merdeka) berhijablah darinya. |
|-----------|-----|---|--|

1. Abu Dawud

Abu Dawud dilahirkan di Basra tahun 202 H/817 M, dan wafat pada tahun 275 H/889 M. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyr bin Syidad bin Amr bin Amran al-Azdi as-Sijistani. Ia seorang ulama, hafiz (penghafal al-Qur'an) dan ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan ke-Islaman, khususnya dalam ilmu fiqh dan hadis. Beliau berhasil menjumpai sejumlah Imam penghafal hadis, diantaranya Abu Amr ad-Darir al-Qalabi, Abdul Wahid at-Tayadisi, Imam Ahmad, dan lain-lain.

Abu Dawud menulis sejumlah kitab, yang populer adalah kitab *Sunan Abu Dawud* yang merupakan kumpulan hadis hukum yang ditulis menurut tertib kitab fiqh. Selama pengembaraannya, beliau berhasil mengumpulkan sejumlah 500 ribu buah hadis. Kemudian beliau melakukan penyeleksian dan akhirnya terpilih sejumlah 480 ribu buah hadis. Sungguhpun Abu Dawud telah melakukan penyeleksian, tidak berarti semua hadis yang tersusun di dalam karyanya adalah sahih. Hanya saja secara kritis beliau memberikan penjelasan tentang kualitas masing-masing hadis tersebut, terutama untuk hadis-hadis yang tidak masuk dalam kategori hadis sahih.

2. M. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Quraish Shihab, MA. Beliau lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944. Pakar tafsir ini meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir pada 1969. Pada tahun 1982 meraih gelar doctor di bidang ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Loude* disertai penghargaan Tingkat Pertama di Universitas yang sama.

3. Al-'Uṣāimin

Beliau adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Uṣāimin al-Maqbil al-Wuhaibiy al-Tamimiy. Beliau dilahirkan disalah satu kota di Qosim tepatnya di 'Unaizah pada tanggal 27 Ramadhan 1347 H¹/ 1928 M. Keluarga ditempat al-Uṣāimin dilahirkan merupakan keluarga yang taat dan istiqomah dalam agama. Hal ini turut membantu kepribadian al-Uṣāimin yang cinta ilmu dan peka dengan kondisi serta realita umat sekitarnya.

4. Muhammad Sa'id al-Asymawi

¹ Muhammad al-Ṣālih al-Uṣāimin, *Syarh al-Aqidah al-Wasitiyyah li Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah*, jld. I (Riyad: Dar Ibnu al-Jauzi, 1421), hlm. 9.

Beliau adalah seorang juris, pakar perbandingan hukum konvensional, dan penentang ideologinya agama Islam yang utama di negeri piramida Mesir. Buku-buku utamanya *al-Islam al-Siyasi* (Islam Politik), merupakan magnum opus al-Asymawi yang banyak dicari dan dijadikan rujukan untuk memahami nalar (imaji) dan fenomena Islam politik di Timur Tengah umumnya. Al-Asymawi mengalami karir hukum dan intelektualnya dalam instansi peradilan pemerintah. Beliau adalah mantan ketua pengadilan tinggi Kairo, meskipun mendapat banyak kecaman dari beberapa kelompok ekstrimis di Mesir karena karangan-karangannya. Al-Asymawi tetap memilih hidup di Kairo dengan perlindungan 24 jam aparat pemerintah. Al-Asymawi meraih gelar akademiknya sebagai sarjana hukum dari universitas Kairo tahun 1954. Karir hukumnya dimulai dari jadi asisten jaksa di propinsi Aleksandria, sampai puncaknya sebagai hakim agung. Beliau aktif menulis diberbagai media massa di Mesir. Diantaranya kolom tetap dimajalah mingguan Oktober, dan juga menulis berbagai buku tentang hukum yang banyak diminati.

5. Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf

Beliau dahulunya adalah seorang guru besar pada universitas Kairo Mesir, seorang yang tidak hanya dikemal di negerinya, tetapi juga di Negeri lainnya. Sudah banyak karangan yang beliau hasilkan, diantaranya adalah *as-Syar'iyah* yang diterbitkan pada tahun 1350. Termasuk pula karangan beliau adalah Ilmu Ushul Fiqh

6. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizah al-Bukhari, ia dilahirkan di kota Bukhara, sebuah kota dekat Negara Uzbekistan pada hari Jum'at, tanggal 13 Syawal 184 H. Ia adalah seorang cucu dari ulama yang bernama Bardizah. Ia mulai mempelajari Hadis pada usia 11 tahun, sementara pada usia 18 tahun, ia sudah sebuah kitab dan hafal 15.000 hadis secara lengkap dengan syarahnya. Karya monumentalnya adalah *al-Jami as-Sáhih*. Ia wafat pada tahun 252 H di Baghdad.

7. Imam Muslim

Nama panjangnya adalah Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia adalah seorang ulama Hadis terkemuka setelah Imam Bukhari. Ia mempelajari Hadis dari satu tempat ke tempat lainnya, di antaranya adalah Hijaz, Syam dan Mesir. Ia meriwayatkan hadis dari Yahya bin Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, al-Bukari dan lain lain. Salah satu karyanya adalah *Sáhih Muslim*.

Lampiran III

CURICULUM VITAE

Nama : DITHA AINUR RIZKA

TTL : Jember, 26 Maret 1987

Alamat Asal : Jln. Sunan Bonang 79 Rt 03/Rw 05 Kalisat Jember

Jawa Timur

Alamat Yogyakarta : Jln Babaran. Gg Cemani UH V/ 759-P PP al-Luqmaniyyah

Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : M. Siddiq

Ibu : Marianingsih

Pendidikan Formal:

1. TK Kartini PengaronTikung Lamongan (1992-1993)
2. SDN Ajung II Kalisat (1993-1999)
3. SMP Darus Sholah Jember (1999-2002)
4. MA Darus Sholah Jember (2002-2005)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2010)